



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

SOP Pekerja Sosial

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Pekerja Sosial

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 28 Ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman 6 Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 7 Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.		1 SMA Sederajat, Sarjana (S1)/ Diploma IV / di bidang ilmu yang relevan dengan tugas jabatan 2 Mengikuti Pelatihan Pendampingan Kekerasan Perempuan dan Anak
Pengertian	Pekerja Sosial adalah seorang yang bekerja baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan masalah sosial baik perempuan dan anak.	
Proses Layanan	1 Menyiapkan Asesmen 2 Melakukan pengisian melalui tulisan, wawancara dan atau observasi 3 Mengelompokan, mengklarifikasi, memverifikasi hasil pengisian asesmen baik terhadap anak, perempuan, orang tua/wali, maupun lingkungan terdekat korban 4 Menganalisa hasil pengisian asesmen 5 Melakukan pembahasan kasus dengan melibatkan pihak-pihak terkait 6 Menyusun laporan hasil asesmen	

SOP Pekerja Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT P2TP2A	Pekerja Sosial	Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyapkan Asesmen				Berkas Kasus	10 Menit	Berkas	
2	Melakukan pengisian melalui tulisan, wawancara dan atau observasi				Berkas	10 Menit	Berkas	
3	Mengelompokkan, mengklarifikasi, memverifikasi hasil pengisian asesmen baik terhadap anak, perempuan, orang tua/wali, maupun lingkungan terdekat korban				Berkas	15 Menit	Berkas	
4	Menganalisa hasil pengisian asesmen				Berkas	10 Menit	Berkas	
5	Melakukan pembahasan kasus dengan melibatkan pihak-pihak terkait				Berkas	10 Menit	Berkas	
6	Menyusun laporan hasil asesmen				Berkas	65 Menit	Berkas	


 Kepala UPT P2TP2A
 Faridah, S.KW., M.Adm.Kes
 NIP. 197312211993032005